



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 616 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SINDUE  
TOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DONGGALA TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Kepala Desa Tibo Nomor 140/102.01/Sekdes tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tibo Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
  5. Keputusan Kepala Desa Batusuya Go'o Nomor 002/SK/KD-BT/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batusuya Go'o Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
  6. Keputusan Kepala Desa Batusuya Nomor 017 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batusuya Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
  7. Keputusan Kepala Desa Saloya Nomor 19/KD-S/SK/2004/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Saloya Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
  8. Keputusan Kepala Desa Kaliburu Nomor 53 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kaliburu Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
  9. Keputusan Kepala Desa Kaliburu Kata Nomor 29/SK/PD-KK/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kaliburu Kata Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak 3 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



ttd.

NURBIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 616 TAHUN 2024  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
SINDUE TOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024**

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	DIDIT FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	TIBO	SEKRETARIS
2	DARFIN	LAKI-LAKI	TIBO	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	DEWI AFNANG	PEREMPUAN	TIBO	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
4	NOVITA RIZKI	PEREMPUAN	BATUSUYA GO'O	SEKRETARIS
5	ANDI WARDA	PEREMPUAN	BATUSUYA GO'O	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
6	HERAWATI	PEREMPUAN	BATUSUYA GO'O	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
7	ATENG	LAKI-LAKI	BATUSUYA	SEKRETARIS
8	YUSNANDAR GAIS	LAKI-LAKI	BATUSUYA	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
9	NUR HIDAYAH	PEREMPUAN	BATUSUYA	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

10	MUSTAKIM	LAKI-LAKI	SALOYA	SEKRETARIS
11	IRFAN	LAKI-LAKI	SALOYA	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
12	YAHYA	LAKI-LAKI	SALOYA	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
13	ALDI	LAKI-LAKI	KALIBURU	SEKRETARIS
14	IYAN AHMAD WIJAYA	LAKI-LAKI	KALIBURU	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
15	NUR AFNI	PEREMPUAN	KALIBURU	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
16	FAIZAL	LAKI-LAKI	KALIBURU KATA	SEKRETARIS
17	MARFANDI	LAKI-LAKI	KALIBURU KATA	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
18	BUANG SETIAWAN. S	LAKI-LAKI	KALIBURU KATA	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Emi Pegia

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 3 Juni 2024  
  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

ttd.  
  
NURBIA